



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 70/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 11 JANUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 70/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Gatot Nurmantyo

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 11 Januari 2022, Pukul 13.36 – 14.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Gatot Nurmantyo

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Refly Harun

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:17]

Sidang untuk Perkara Nomor 70/PUU-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan, siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [00:38]

Ya terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi. Adapun dalam kesempatan ini, yang hadir adalah saya sendiri sebagai Kuasa Hukum Refly Harun dan Pemohon Prinsipal Bapak Gatot Nurmantyo. Terima kasih.

3. KETUA: ASWANTO [00:57]

Baik. Permohonan Saudara sudah kami baca, tapi kami tetap memberi kesempatan kepada Saudara untuk menyampaikan poin-poinnya atau garis besarnya, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [01:14]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi. Mohon maaf ini, ada ... ada echo, ya. Terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi. Kami kebetulan berada di satu ruangan, mudah-mudahan tidak saling mengganggu suaranya.

Adapun yang bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan ini adalah Bapak Gatot Nurmantyo, Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak untuk memilih the right to vote. Kelahiran tanggal 13 Maret 1960. Maka sesuai dengan ketentuan yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bapak Gatot Nurmantyo memiliki hak untuk memilih. Jadi, Legal Standing dalam permohonan ini adalah perorangan Warga Negara Republik Indonesia dan memiliki hak untuk memilih dan hak untuk memilihnya itu potensial dirugikan dengan penerapan presidensial threshold yang membatasi calon dan juga tentu berpotensi untuk bertentangan dengan pasal-pasal lain

dalam konstitusi. Dan dalam konteks ini, kami akan mengajukan 3 pasal saja untuk dijadikan batu uji.

Dan Permohonan ini, Yang Mulia, tentu tidak terlepas dari Permohonan yang sebelumnya pernah diperiksa, dimana kami juga menjadi Kuasa Hukumnya, walaupun tentu tidak menjadi satu-kesatuan. Tetapi pada dasarnya, inti permohonannya sama, hanya satu pasal saja.

Kemudian mengenai Kedudukan Hukum, Legal Standing Pemohon, tadi sudah dikatakan bahwa Bapak Gatot Nurmantyo berkedudukan sebagai warga negara, dimana Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 17 Tahun ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatakan bahwa pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin, itu memiliki hak untuk memilih, the right to vote. Dan sekali lagi, itu potensial dirugikan karena presidential threshold ternyata membatasi munculnya calon-calon pemimpin ke depan dan dalam "kemewahan" bagi pemilih atau rakyat Indonesia untuk dapat memilih calon-calon presiden.

Kemudian, Pokok Permohonan. Bahwa yang diajukan dalam Permohonan ini hanya satu pasal saja, Yang Mulia, yaitu Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sekali lagi Undang-Undang 7 Tahun 2017. Tadi ada kesalahan ketik akan kami perbaiki, yaitu pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Jadi, Yang Mulia, pasal ini kami anggap bertentangan setidaknya dengan tiga pasal di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 6A ayat (2), kemudian Pasal 6A ayat (2) ... tadi Pasal 6 ayat (2), kemudian Pasal 6A ayat (2), dan Pasal 6A ayat (5). Pasal 6 ayat (2) mengatakan mengenai syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Kemudian Pasal 6A ayat (2), "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."

Kemudian, Pasal 6A ayat (5) mengatakan, "Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang."

Argumentasi kami yang pertama, Yang Mulia. Bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kami ... karena kami menganggap bahwa presidensial threshold itu bukan hanya soal prosedur, tapi soal substansi. Dan kami menganggap bahwa itu sudah close legal policy, bukan open legal policy karena kami mengungkapkan paling tidak kalau dia ... apa ...

norma tersebut tidak dirumuskan secara tegas kalau open legal policy. Kedua, norma tersebut didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Jadi, kami menganggap bahwa ketentuan dalam konstitusi itu bukan prosedur, tapi substantif, begitu.

Berikutnya adalah Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kami menganggap, Yang Mulia Hakim Konstitusi, ini adalah argumen inti dari persoalan presidential threshold. Karena di pasal itu, sebagaimana banyak disampaikan oleh ... apa ... ahli dan kemudian juga saksi dalam proses pembentukan konstitusi yang nantinya akan kami hadirkan sebagai saksi atau ahli, itu kan dikatakan bahwa yang namanya pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Jadi, kami mengajukan permohonan yang sangat sederhana, lebih sederhana dibandingkan permohonan sebelumnya yang kami katakan bahwa ini sudah jelas *expresif verbis*, mengatur constitutional rights bagi partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden sepanjang ia menjadi peserta pemilihan umum dan sama sekali tidak ada ketentuan yang mengatakan harus 20% atau harus memenuhi ambang batas tertentu dan itu sekali lagi sudah merupakan close legal policy yang tidak terkait dengan tata cara, tapi ini adalah substansi. Jadi, untuk itu, seharusnya tidak ada yang namanya ambang batas.

Yang Mulia Hakim Konstitusi, di dalam argumen ini, kami juga secara sosiologis menampilkan beberapa fakta, ya dan juga beberapa pendapat. Jadi, ada pendapat dari Profesor Jimly Asshiddiqie yang kami kemukakan, kemudian Fadli Zon, kemudian ada juga dari Direktur Eksekutif Indo Parameter, kemudian ada Pengurus Pusat Muhammadiyah, kemudian ada Pendiri Lembaga Survey Kedai Kopi, ada juga Prof. Siti Zuhro, ada Anggota DPD Tamsil Linrung, ada Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, Wakil Ketua MPR Syarief Hasan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, yang intinya adalah mereka kurang-lebih mengatakan bahwa yang namanya syarat ambang batas 20% itu bertentangan dengan konstitusi.

Kemudian yang paling penting juga, kenapa permohonan ini tepat diajukan? Tentu secara sosiologis masih ada perdebatan di masyarakat. Tapi kami juga melihat ada satu peluang bahwa Mahkamah Konstitusi itu sering berubah pandangannya karena memang konstitusi kan bisa dianggap sebagai the living constitution. Jadi, ada perubahan-perubahan pandangan Mahkamah yang juga perlu dicatat dan perlu di ... apa ... perlu digarisbawahi, seperti misalnya Mahkamah mengenai pemilu serentak misalnya, sebelumnya, Mahkamah mengatakan dalam Putusan Tahun 2008, ya, dan dibacakan 2009 bahwa pemilu serentak itu ... pemilu yang tidak serentak itu konstitusional. Tapi kemudian dalam Putusan Tahun 2014 yang dibacakan pada bulan Februari

mengatakan bahwa yang konstitusi adalah pemilu serentak. Kemudian berubah lagi bahwa keserentakan itu ada enam jenisnya.

Jadi, kami memandang bahwa tidak haram hukumnya ada perubahan pandangan Mahkamah Konstitusi. Terlebih, Yang Mulia Hakim Konstitusi, kami juga melihat misalnya bahwa ... apa ... memang ada terjadi dissenting opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang membahas tentang presidential threshold ini. Jadi, MK sendiri tidak bulat. Misalnya dalam Putusan Tahun 2000 ... 2008 tersebut yang dibacakan 2009, ada tiga Hakim Konstitusi yang mengajukan dissenting opinion terhadap presidential threshold, yaitu waktu itu Prof. Mukthie Fadjar, kemudian dan Dr. Akil Mochtar, dan Dr. Maruarar Siahaan. Kemudian pada tahun 2018, itu ada dua Hakim Konstitusi yang mengajukan dissenting opinion.

Nah, terakhir terhadap legal standing Pemohon sebagai pemilih, kami tahu bahwa dalam permohonan terakhir, ya, yang diajukan oleh Bapak Rizal Ramli, ditolak legal standing Pemohon, ya, karena dianggap bahwa ini adalah hak partai politik. Tetapi kami tetap mengajukan bahwa seharusnya pemilih itu tetap diakui legal standingnya dan juga di antara Hakim Konstitusi juga ada split decision, ada 4 yang tidak setuju untuk tidak diberikannya legal standing bagi pemilih.

Jadi dengan keyakinan itu ditambah dengan perkembangan sosial politik yang barangkali akan sedikit ditambahkan oleh Pemohon Prinsipal, kami berkeyakinan bahwa Permohonan ini masih sangat relevan dan ini sangat berguna dua hal. Pertama, untuk menegakkan konstitusi. Dan yang kedua, untuk menyelamatkan demokrasi.

Terima kasih, Yang Mulia. Terakhir kami membacakan Petitem, yaitu:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 222, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon ... Pemohon. Makasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ASWANTO [12:07]

Baik, waalaikumsalam wr. wb.
Sesuai dengan undang-undang (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [12:14]

Yang Mulia, kami meminta kesempatan juga kepada Pemohon Prinsipal untuk bisa mengajukan satu patah, dua patah kata.

7. KETUA: ASWANTO [12:20]

Baik, nanti kita ... nanti. Sekarang giliran Panel untuk memberikan nasihat terhadap Permohonan yang Saudara ajukan ini. Baik, kita mulai dengan dimulai dari Yang Mulia Profesor Enny. Silakan, Prof.

8. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [12:41]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Saudara Kuasa Pemohon dan Prinsipal, saya kira kalau Kuasa Pemohon ini sudah biasa beracara, jadi sudah paham itu ya, terkait dengan sistematika dalam beracara di Mahkamah. Jadi kalau dilihat dari permohonannya, memang sudah sesuai dengan sistematika. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini, saya kira untuk melengkapi Permohonan dari Pemohon.

Yaitu yang pertama adalah tampaknya memang perlu ada pembaharuan ya, penambahan juga terkait dengan Kewenangan Mahkamah. Yang pertama, ditambahkan, yaitu menyangkut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sehingga runtut nanti dari konstitusi, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dimasukkan juga di situ untuk Kewenangan Mahkamah, sehingga biar kelihatan lebih ... apa namanya ... lebih memperkuat bahwa posisi memang Mahkamah berenang.

Kemudian pembaharuan juga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, itu belum dimasukkan di situ. Termasuk juga terkait dengan peraturan MK, PMK yang terbaru. Ini bukan lagi yang Nomor 6/2005. Ini mungkin karena Pak Refly sudah lama tidak beracara nih kayaknya, masih jadi pakai yang lama ini, ya? Jadi pakai yang baru (...)

9. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [14:05]

Sudah ... sudah diperbaiki sebenarnya, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:07]

Ya.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [14:07]

Tapi saya nggak sampaikan tadi.

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, PMK 2/2021 nanti di ... apa namanya ... diperbarui di situ.

Termasuk juga begini. Jadi di bagian Poin 5 yang halaman 2 itu, tolong diberikan ini ... apa namanya ... rumusan normanya sekalian. Karena kalau saya cari-cari ini kan, harus mencari-cari, bolak-balik bolak-balik, ini Pak Refly, ya. Jadi dimunculkan saja Pasal 222 itu bunyinya seperti apa? Kemudian diujikan dengan dasar ujinya, pasal-pasalnya disebutkan sekaligus dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu. Sehingga di situlah kemudian diberi kesimpulan bahwa Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus, dan seterusnya seperti itu. Jadi klir, bacanya enak sekali, runtut seperti itu, tidak usah bolak-balik, "Oh, kelihatan, oh ini pasalnya di sini, yang di dasar ujinya seperti itu," ya.

Kemudian yang berikutnya terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon. Ini memang sudah dijelaskan disebutkan di sini menyangkut soal syarat-syarat kerugian konstitusional. Tetapi persoalannya adalah perlu dielaborasi lagi, apa sesungguhnya yang menjadi hak ... hak konstitusional yang di ... yang oleh Pemohon ini dianggap merugikan dengan berlakunya Pasal 222 tersebut, ini yang belum ada. Kalau kemudian menunjukkan sebagai hak untuk memilih, apa buktinya? Buktinya apakah ada di situ hak untuk memilih? Itu harus dikuatkan terkait dengan hal itu.

Kemudian yang berikutnya, ini masih soal PMK, ada perbaikan juga di halaman 3 nanti disesuaikan. Karena begini, terkait dengan Permohonan ini kan, sebetulnya sudah disebutkan juga oleh Pemohon, ini ada 13 kali, bahkan dalam catatan saya itu ada 15 kali putusan MK soal pengujian Pasal 222 ini. Di sinilah kemudian Pemohon perlu lebih mengelaborasi terkait dengan apa sesungguhnya yang menjadi dasar pembedanya dengan putusan-putusan MK terdahulu. Jadi, ini perlu ada elaborasi terkait dengan hal ini. Karena dasar uji yang digunakan, itu sesungguhnya sudah digunakan oleh putusan ... yang permohonan-permohonan terdahulu dan sudah diputus oleh Mahkamah, sehingga di sini kemudian perlu lebih dipertegas, kemudian termasuk alasan ... kalau alasan ini kan, menggunakan alasan bahwa ada persoalan sosiologis yang ... apa namanya ... yang menjadi bagian dari fenomena yang dianggap Pemohon sebagai sebuah pembeda. Nah, ini perlu kiranya memang diperluas lagi, dielaborasi, lebih kuat lagi ya untuk dikukuhkan gitu, apa sebenarnya dasar pembedanya yang dilihat dari dasar pengujian. Karena ini sebetulnya esensinya kan sudah pernah

diuji oleh batu uji yang sama, seperti itu ya, supaya tidak menjadi nebis in idem.

Kemudian yang berikutnya, yang saya belum bisa kemudian melihat ... apa namanya ... bentuk kerugian konstitusional dari Pemohon ini, apa sesungguhnya? Karena apakah Pemohon ini pernah mencalonkan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, seperti itu? Nah, itu coba dielaborasi lagi lebih dalam. Karena di sini hanya menyebutkan bahwa Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendaftarkan sebanyak-banyaknya calon, tetapi apa sesungguhnya bentuk dari kehilangan hak konstitusional itu? Apakah pernah kemudian dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik? Lah, ini yang perlu kemudian dielaborasi lebih jauh.

Kemudian yang berikutnya adalah ini menyangkut soal Posita. Di Posita ini kan kemudian berkaitan dengan uraian yang menyatakan pertentangan antara Pasal 222 ini dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu ada 3 pasal yang dijadikan batu uji. Lah, inilah yang kemudian perlu diperkuat betul, baik itu yang terkait dengan batu uji Pasal 6A ayat (5) yang menyatakan bahwa pasal itu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (5). Pasal 6A ayat (5) itu kan bicara soal syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Kemudian Saudara sampaikan di ayat (5) dari Pasal 6A itu sendiri, kemudian bicara tata cara yang diatur dalam undang-undang. Silakan Saudara kemudian mengelaborasi hal ini untuk bisa melihat, kemudian apa bentuk pertentangannya dengan Pasal 222 itu? Apakah tata cara dan syarat itu memang sesuatu hal yang berbeda, yang penempatannya kemudian yang diatur dengan dan diatur dalam itu, kemudian bagaimana elaborasinya? Nah, itu perlu ditambahkan juga mengenai pertentangan norma. Termasuk kemudian pertentangan norma itu dengan Pasal 6A ayat (2), ini juga belum ... apa namanya ... tampak, apalagi yang berikutnya. Karena yang berikutnya ini adalah lebih banyak mengutip pendapat-pendapat, tetapi tidak mengelaborasi, di mana sesungguhnya problem konstitusionalitasnya antara pasal yang dimohonkan pengujian itu dengan Pasal 6A ayat (5)? Karena di sini lebih banyak mengutip pendapat-pendapat, tapi belum menunjukkan di mana sesungguhnya letak pertentangannya itu, termasuk dengan 6A ayat (2).

Jadi, saya kira ini yang perlu lebih ditekankan untuk menunjukkan bahwa ada problem konstitusionalitas terhadap Pasal 222 tersebut dengan menguatkan terlebih dahulu hal atau uraian yang terkait dengan legal standing. Karena saya lihat uraian legal standing-nya memang masih belum kuat sekali di situ, sehingga perlu dikuatkan terlebih dahulu uraian menyangkut legal standing-nya.

Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ketua.

13. KETUA: ASWANTO [20:17]

Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya, dengan hormat kami mengundang Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Silakan, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [20:26]

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Oke, Pak Refly dan Pak Gatot, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

Ya, ini memang Pak Refly belum melengkapi untuk PMK yang baru, ya. Kalau Undang-Undang MK, juga nanti mohon dicek lagi. Undang-undang yang baru supaya di-juncto-kan, termasuk PMK-nya itu sekarang sudah yang baru ke MK untuk kaitan Pasal 60 itu. Supaya tidak ... supaya lebih lengkap dan karena persoalan alasan itu kan, ada di PMK. Kalau di Pasal 60 itu, hanya batu uji kan.

Oke, kemudian berkaitan dengan legal standing, ya ... sudah sih Bapak mencantumkan bahwa Pemohon dalam kapasitas sebagai pemilih, pemilih ini nafasnya sudah sama dengan kalau Pak Refly mengatakan sudah sesuai dengan roh pertimbangan yang ada di Putusan Nomor 74 Tahun 2020. Tapi nanti dicermati sedikit, apakah pemberian legal standing di putusan tersebut, itu sebagai hak untuk dipilih, dan hak untuk memilih, ataukah hanya hak memilih saja? Nanti supaya klir, ya. Karena di angka 9, di kaitan legal standing bukan hak untuk memilih. Jadi, Pemohon dikaitkan dengan kedudukannya sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memilih, right to vote itu.

Jadi ... tapi Bapak di angka 10-nya mengatakan bahwa roh pertimbangan yang ada di pasal ... di Putusan Nomor 74, hak memilih dan hak untuk dipilih. Memang betul di sana ada dissenting soal legal standing karena ada pembelahan di hak untuk mencalonkan ketika itu sebagai calon presiden dan hak untuk ... mempunyai hak untuk memilih, apakah dengan hak untuk dipilih juga. Nanti dicermati, Pak Refly, supaya kalau Anda me-refer Putusan Nomor 74, supaya betul-betul utuh esensi yang ada di putusan tersebut, apakah dua-duanya hak memilih dan dipilih ataukah hanya salah satu. Kalau hak untuk sebagai calon, itu ketika di putusan itu juga ada pertimbangannya itu, Bapak tahu sendirilah, tidak perlu saya jelaskan untuk bagian yang mendalilkan sebagai calon.

Oke. Kemudian, di bagian substansi atau Posita, saya sedikit saja, Pak Refly. Kalau Anda bisa menarik roh daripada pertimbangan Putusan 74 di bagian legal standing, bagaimana Anda juga bisa mencari roh pertimbangan pada bagian substansi. Nah, substansi Putusan 74 itu atau putusan sebelumnya. Kalau Putusan 174 tidak sampai ... kan ada putusan yang tidak sampai kepada pokok permohonan karena sudah

selesai di legal standing, ya, meskipun ada bagian-bagian oleh Hakim yang berpendapat beda. Nah, pada bagian putusan yang ada pertimbangan hukum pada pokok permohonan. Nah, rohnya seperti apa, Pak Refly? Coba kemudian diberi argumen untuk mematahkan roh itu, seperti yang Bapak inginkan itu, bagaimana MK supaya seperti pada putusan-putusan perkara lain yang ternyata juga ada irisan dengan living constitution itu yang ternyata juga dengan ... dengan alasan-alasan tertentu, ternyata MK juga sudah punya beberapa pengalaman yang menggeser pendiriannya itu.

Saya sarankan supaya pada bagian posita, apakah hanya seperti ini saja sudah, Bapak anggap cukup ataukah punya argumen-argumen baru yang bisa mematahkan roh pertimbangan pada putusan-putusan sebelumnya, yang kemudian MK tetap berpendirian bahwa presidensial threshold 20% itu masih tetap relevan dan tetap dipertahankan, meskipun itu sebenarnya asalnya dari pembentuk undang-undang. Artinya, meskipun itu ditentukan oleh pembentuk undang-undang, tapi kan ... apa ... tiket atau semangat itu kan dilempar oleh MK bahwa ini memang menjadi wilayah kewenangan pembentuk undang-undang, sehingga ada ... memang ada korelasinya antara pendirian MK dengan tindak lanjut yang di ... yang kemudian di ... apa ... ditangkap oleh pembentuk undang-undang itu.

Itu saja yang ingin saya ingatkan Kembali, supaya coba MK diberi ... anu ... pandangan baru yang bisa menjadi magnet gitu, Pak Refly, supaya bisa bergeser pendirian itu. Karena tanpa itu juga, nanti ... apa ... argumen-argumen ini tidak bisa kemudian bisa mempengaruhi sedemikian rupa, sehingga MK tidak ... apa ... tidak mendapatkan pandangan yang baru, atau ... sehingga hasil putusannya juga tidak ada sesuatu yang baru karena tidak ada pandangan baru dari yang diberikan oleh Pemohon hari ini.

Untuk Petitem, ya, Petitemnya seperti dulu, dari dulu seperti ini, Pak Refly, yang ini diminta, ya? Enggak ada pilihan baru, ya, Pak Refly? Apakah mungkin presentasinya diturunkan atau bagaimana? Ya, terserah Bapaklah, saya ... atau nggak menawar gitu. Kalau orang anu kan, ini kok kuat banget apanya, keinginannya untuk hanya satu Petitem dan ... apa ... tidak ada tawaran lain. Biasanya kan kalau permohonan di MK itu kan, ada beberapa pilihan, ya.

Itu anu ... apa ... tawaran dari atau saran dari saya untuk dipertimbangkan, Pak Refly. Tapi keputusan kan pada akhirnya ada pada Bapak dan Pak Gatot sebagai Prinsipal.

Itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

15. KETUA: ASWANTO [28:17]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Pemohon, saya juga ada tambahan sedikit. Saya bolak-balik membaca pada bagian Posita. Kalau kita betul-betul mencermati apa yang Pemohon uraikan pada bagian Posita, sebenarnya itu sudah terjawab dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 53 /PUU-XV/2017, dan putusan itu juga dikutip oleh Pemohon.

Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi, Prof. Enny, Yang Mulia Pak Suhartoyo, yang kita harapkan sebenarnya adalah atau yang perlu kita dapatkan perspektif lain adalah apakah ada argumen-argumen yang kemudian tidak mengulang argumen-argumen yang sudah dijawab pada Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 itu? Karena kalau misalnya tidak ada argumen baru, lebih kepada mengulang argumen-argumen yang ada di perkara 53/PUU-XV/2017, nanti Mahkamah akan susah untuk bergeser, gitu. Tetapi kalau ada argumen-argumen baru, tentu Mahkamah akan melihat bahwa mungkin saja pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 itu memang ada hal-hal yang kurang, sehingga Mahkamah mau-tidak mau harus mengubah pandangannya.

Nah, ini yang menurut saya penting untuk dielaborasi kembali, sehingga Mahkamah yakin bahwa memang ini tidak hanya mengulang saja perkara sebelumnya, gitu. Karena kalau Mahkamah sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada sesuatu yang baru yang disampaikan, ya itu nanti akan berujung pada pandangan Mahkamah bahwa tidak ada dasar-dasar atau landasan-landasan teori yang kuat untuk membuat Mahkamah mengubah pandangannya. Nah, itu yang pertama.

Yang kedua, menurut saya, tadi sudah disinggung Yang Mulia. Di putusan kita itu juga sudah kita tegaskan mengenai siapa yang punya legal standing untuk mengajukan persoalan presidential threshold itu, Pasal 222? Nah, kalau tidak ada argumen baru di situ, bisa lagi nanti akan berujung bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing.

Saya kira itu saja, yang lain-lain sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo tadi. Kita cuma berharap, saya cuma berharap kalau bisa ada elaborasi kembali untuk meyakinkan Mahkamah bahwa memang perlu Mahkamah mengubah pandangannya.

Terakhir, soal Petitum tadi. Ya, ini sekali lagi tadi sesuai Yang Mulia Pak Suhartoyo. Ya, kembali kepada Pemohon, apakah model Petitum yang diminta tetap seperti ini, atau bagaimana, atau nanti Saudara juga punya kesempatan untuk melakukan perbaikan.

Ada tambahan, Yang Mulia? Ada yang mau disampaikan, Kuasa Hukum atau Prinsipal? Silakan, singkat saja.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [32:52]

Ya, nanti Prinsipal meminta waktu untuk sedikit menyampaikan. Tapi saya ingin menyampaikan ada ada beberapa hal.

Pertama, terima kasih atas masukan-masukannya. Yang kedua, memang permohonan ini kebetulan Kuasa Hukum juga mewakili 4 permohonan lainnya. Dan salah satunya adalah dari partai politik yang menurut putusan sebelumnya mengatakan satu-satunya pihak yang bisa mengajukan permohonan. Tetapi karena ini soal paradigma berpikir bahwa yang namanya presidential threshold itu rasanya bukan hanya soal kepentingan partai politik, tetapi juga pemilih secara keseluruhan, kami tetap mengajukan hal seperti ini.

Mengenai elaborasi lebih lanjut, nanti kami akan ... apa ... sinkronkan dengan ... dengan 4 permohonan lainnya dan mudah-mudahan menjadi permohonan yang solid. Yang ketiga adalah kami memang sudah melakukan FGD-FGD (Focus Group Discussion) dan lain sebagainya untuk memperbanyak dan memperkaya argumentasi-argumentasi. Nanti pada saatnya akan kami sampaikan dalam perbaikan. Dan kalau seandainya perbaikannya pun masih kurang lengkap juga, kami akan mendatangkan para ahli-ahli dan juga saksi fakta kalau memang mungkin ada.

Itu saja, Yang Mulia. Sekali lagi, kami minta kesempatan Pemohon Prinsipal untuk mengucapkan satu, dua patah kata.

17. KETUA: ASWANTO [34:17]

Baik, terima kasih. Silakan, Saudara Pemohon Prinsipal. Masih ... masih mute itu, Pak. Kami belum mendengar. Baik, silakan.

18. PEMOHON: GATOT NURMANTYO [34:47]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum, wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera.

Kepada Yang Mulia Pak Ketua dan Yang Mulia Hakim Konstitusi. Saya ucapkan terima kasih, suatu kehormatan saya diberi kesempatan untuk memberikan ... berbicara di sini.

Dan pada kesempatan ini, saya memanfaatkan untuk menyampaikan latar belakang permohonan ini, yaitu keinginan saya untuk melihat demokrasi Indonesia berkembang secara lebih baik, tidak dibajak oleh oligarki yang justru bertentangan dengan semangat reformasi, demokrasi, dan konstitusi.

Saya menilai bahwa presidential threshold 20% adalah konspirasi jahat dari para oligarki kekuasaan untuk membajak ketentuan-ketentuan konstitusional, terutama terkait dengan prinsip pilpres dua putaran yang kita tahu bahwa perhelatan terakhir hanya ada dua calon. Kalau itu berlangsung secara alamiah, barangkali kita semuanya bisa memahami sebagai suatu sistem yang aspiratif, sebagaimana yang dipraktikkan di negara lain, seperti Amerika Serikat. Tetapi yang saya lihat itu adalah cara oligarki untuk menghilangkan persaingan dan

hanya menentukan dua calon saja yang kebetulan hanya itu-itu saja yang bertanding di Pilpres Tahun 2014 dan 2019.

Permohonan ini bukan masalah personal Gatot Nurmantyo, Yang Mulia, tetapi untuk kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Karena rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang terbaik, yang betul-betul berasal dari aspirasi bawah, tidak ditentukan oleh segelintir orang dalam perhelatan pemilihan presiden dan wakil presiden. Prinsip pemilihan secara langsung adalah untuk memberikan kemewahan kepada rakyat, dalam hal ini rakyat Indonesia untuk mendominasi dan memilih pemimpin-pemimpinnya, kendati harus berasal dari partai karena konstitusi memang (ucapan tidak terdengar jelas) partai politik yang berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

19. KETUA: ASWANTO [37:19]

Baik, di ... kalau bisa dipersingkat, Pak, dan dipersingkat dan itu bisa dimasukkan (...)

20. PEMOHON: GATOT NURMANTYO [37:25]

Tetapi, konstitusi secara jelas tidak ditentukan batasan bahwa partai politik atau gabungan partai politik tersebut harus memiliki persentase tertentu.

21. KETUA: ASWANTO [37:33]

Baik. Kalau begini, Pak, kalau bisa itu nanti dimasukkan kalau memang belum ada dalam bagian Permohonan (...)

22. PEMOHON: GATOT NURMANTYO [37:38]

Bahwa dampak dari (...)

23. KETUA: ASWANTO [37:40]

Dimasukkan ke Permohonan saja, Pak.

24. PEMOHON: GATOT NURMANTYO [37:44]

20%, sama-sama kita mengetahui dan kita rasakan bahwa katanya kita berdemokrasi, tapi demokrasi saat ini terburuk sepanjang 14 tahun terakhir.

25. KETUA: ASWANTO [37:54]

Baik, saya kira kami sudah menangkap apa yang (...)

26. PEMOHON: GATOT NURMANTYO [37:58]

Bahkan di negara-negara ASEAN kita paling buruk.

27. KETUA: ASWANTO [38:02]

Kami sudah menangkap pesan yang akan Bapak sampaikan dan (...)

28. PEMOHON: GATOT NURMANTYO [38:03]

Juga lebih besar sipil, sangat rendah di angka 5,59. Skor budaya politik juga rendah, di angka 4,38. Sedangkan, indeks hak asasi manusia kondisi buruk dan menjadikan di angka 2,9. Bahkan, ini rasio sangat tinggi 0,384, bahkan utang luar negeri cukup mengkhawatirkan, bahkan BPK sudah mengingatkan 2 kali.

29. KETUA: ASWANTO [38:31]

Pak, Pak Nurmantyo? Pak Nurmantyo? Pak, Saudara Pemohon?

30. PEMOHON: GATOT NURMANTYO [38:41]

Peringatan keras kepada pemerintah tentang tingginya utang dan kemampuan membayar utang.

31. KETUA: ASWANTO [38:46]

Saudara Pemohon?

32. PEMOHON: GATOT NURMANTYO [38:52]

Yang Mulia, yang sangat saya khawatirkan adalah pernyataan dari Bank Dunia bahwa Indonesia proses menuju kepunahan, dimana (...)

33. KETUA: ASWANTO [38:58]

Saudara Pemohon, saya kira argumen-argumen yang Saudara sampaikan (...)

34. PEMOHON: GATOT NURMANTYO [38:59]

Kebijakan-kebijakan yang diberikan sejak 2014 sudah terjadi keretakan, tapi kebijakan-kebijakan yang ada semua akan semakin hari bukan merekatkan, tapi keretakan dan ini terlihat. Bahwa bangsa ini terpecah menjadi dua dan tidak ada harapan. Bagaimana suatu negara terbelah dan tiada harapan ke depannya.

Yang Mulia, yang kami sampaikan ini tujuannya adalah kami ingin menyelamatkan anak-anak kami semuanya dan cucu-cucu kita semuanya dan generasi yang mendatang.

35. KETUA: ASWANTO [39:24]

Baik, saya kira, saya kira kami sudah tangkap pesan yang Bapak sampaikan.

36. PEMOHON: GATOT NURMANTYO [39:26]

Demikian, yang kami sampaikan, Yang Mulia mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan karena jujur di hadapan Yang Mulia saya agak tidak pede, begitu, agak sedikit-sedikit takut begitu karena belum pernah di hadapan Yang Mulia.

37. KETUA: ASWANTO [39:39]

Baik, Pak, saya kira terima kasih, Saudara Pemohon.

38. PEMOHON: GATOT NURMANTYO [39:41]

Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum wr. wb.

39. KETUA: ASWANTO [39:49]

Baik. Waalaikumsalam wr. wb. Saya kira apa yang disampaikan tadi kalau memang belum ada di dalam Permohonan, itu bisa dimasukkan sebagai bagian dari Permohonan, Pak.

Baik (...)

40. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [40:02]

Ya. Baik, Yang Mulia (...)

41. KETUA: ASWANTO [40:02]

Untuk ... baik, untuk perbaikan sesuai dengan ketentuan, Saudara

diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan paling lambat 14 hari dari sekarang. Tapi kalau ingin memasukkan lebih awal, juga tidak ada persoalan dan nanti Mahkamah akan menyampaikan jadwal persidangan berikutnya. Pada jadwal persidangan berikutnya kalau memang permohonan belum masuk, maka kami akan menentukan batas paling lama 2 jam sebelum persidangan di mulai, permohonan itu sudah harus diterima di Mahkamah, baik hard copy maupun soft copy-nya. 14 hari itu jatuh pada tanggal 24 Januari Tahun 2022, pukul 13.30 WIB. Jelas, Pak, ya? Pak Refly jelas?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [41:14]

Ya. Jelas, Yang Mulia.

43. KETUA: ASWANTO [41:16]

Baik. Dengan demikian, sidang untuk perkara ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.17 WIB

Jakarta, 11 Januari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).